



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN
PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA
KEUANGAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5),
Pasal 8 ayat (7), Pasal 9, Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3),
dan Pasal 13 ayat (4) perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Non Permanen
berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir kepada
Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank;
- Mengingat
- :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir kepada Masyarakat melalui Lembaga Keuangan Bank (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN BERUPA PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya Kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
7. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
8. Bank Indonesia *Checking* yang selanjutnya disingkat BI Checking adalah pengecekan informasi debitur individual historis yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit dari calon kreditur.
9. Penyertaan Modal Non Permanen berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Non Permanen adalah penempatan dana oleh Pemerintah Daerah kepada pihak penerima yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, untuk digulirkan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat yang diperuntukan sebagai modal usaha.
10. Dana Bergulir adalah pemberian pinjaman secara bergulir kepada masyarakat di Daerah tanpa dikenakan jaminan dan bunga.
11. PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) yang selanjutnya disebut BPR Kerta Raharja adalah Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah.

BAB II PERSYARATAN, TATA CARA, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dana Bergulir disalurkan oleh BPR Kerta Raharja kepada penerima pinjaman Dana Bergulir.
- (2) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat di Daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Usaha Mikro perorangan; dan
 - b. perorangan yang akan memulai usaha dalam skala mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan nasabah aktif BPR Kerta Raharja.
- (2) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerima Dana Bergulir meliputi:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang berlaku;

- b. tercatat sebagai nasabah aktif pada BPR Kerta Raharja sesuai dengan ketentuan internal BPR Kerta Raharja; dan
 - c. bersedia mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPR Kerta Raharja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan teknis penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPR Kerta Raharja.

Bagian Ketiga

Tata Cara

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Non Permanen yang diterima BPR Kerta Raharja dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan dan wajib dikembalikan oleh BPR Kerta Raharja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat minggu kedua bulan november tahun 2029.
- (2) Penyertaan Modal Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan untuk Dana Bergulir kepada masyarakat.
- (3) BPR Kerta Raharja bertindak selaku *executing agency* yaitu bank diberikan kewenangan menentukan calon peminjam Dana Bergulir layak atau tidak diberikan pinjaman dan berkewajiban untuk menagih kembali serta menanggung risiko kemacetan karena dicatat pada akun piutang bank.
- (4) Penyertaan Modal Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam rekening Penyertaan Modal Dana Bergulir yang akan dikenakan bunga/jasa atas Dana Bergulir yang masih tersimpan dalam rekening atau yang belum disalurkan.
- (5) Dalam menyalurkan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPR Kerta Raharja melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (6) BPR Kerta Raharja tidak memungut bunga dan/atau biaya provisi/administrasi pinjaman/kredit serta tidak mensyaratkan adanya agunan dalam bentuk apa pun kepada penerima Dana Bergulir.
- (7) Pemerintah Desa sampai rukun tetangga dan rukun warga membantu melaksanakan sosialisasi atau pembinaan, serta penerbitan surat keterangan usaha atau bentuk lain jika diperlukan.
- (8) Tata cara pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir kepada masyarakat ditetapkan oleh BPR Kerta Raharja.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 6

Mekanisme pemberian Dana Bergulir yaitu sebagai berikut :

- a. calon penerima Dana Bergulir mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan kepada BPR Kerta Raharja; dan
- b. BPR Kerta Raharja melakukan verifikasi atas pengajuan pinjaman termasuk melakukan pengecekan melalui BI *Checking*; dan
- c. BPR Kerta Raharja melakukan pencairan pinjaman kepada penerima Dana Bergulir berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga penyalur.

BAB III

PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Non Permanen berupa pemberian Dana Bergulir dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan perbankan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur paling sedikit:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. target;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPR Kerta Raharja sebagai Pelaksana pinjaman dana bergulir dengan PPKD selaku BUD dan Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro.

BAB IV

PLAFON, PENGGUNAAN DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Bagian Kesatu

Plafon Pinjaman

Pasal 8

- (1) Plafon pinjaman yang diberikan BPR Kerta Raharja kepada penerima Dana Bergulir paling besar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pinjaman pertama.

- (2) Dana Bergulir untuk pinjaman selanjutnya dapat melebihi plafon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling besar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pinjaman kedua; dan
 - b. paling besar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman ketiga dan selanjutnya.
- (3) Pemberian plafon pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan syarat peminjam telah menyelesaikan/melunasi pinjaman pertama sesuai dengan jangka waktu pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPR Kerta Raharja mempertimbangkan adanya kenaikan omset usaha dalam pengembangan usaha penerima Dana Bergulir.

Bagian Kedua
Penggunaan Pinjaman

Pasal 9

Penerima Dana Bergulir hanya dapat menggunakan Dana Bergulir untuk modal kerja dan/atau modal penunjang usaha.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 10

Jangka waktu pinjaman paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB V
SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Subsidi bunga dialokasikan sebagai pengeluaran belanja subsidi dalam APBD.
- (2) Subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BPR Kerta Raharja sebagai kompensasi pendapatan bunga atas perguliran dana kepada penerima Dana Bergulir tanpa dikenakan bunga pinjaman.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Subsidi Bunga

Pasal 12

- (1) Besarnya subsidi bunga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun dari plafon pinjaman yang diberikan oleh BPR Kerta Raharja.
- (2) Pelaksanaan pemberian subsidi bunga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro.

- (3) BPR Kerta Raharja menyampaikan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro dengan melampirkan daftar peminjam berikut perhitungan subsidi bunganya.
- (4) Waktu penyampaian permohonan subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan setelah pencairan pinjaman/kredit kepada debitur.

BAB VI

TARGET PENYALURAN DANA BERGULIR, PENGHENTIAN PENYALURAN DANA BERGULIR, DAN/ATAU PENARIKAN PENYERTAAN MODAL NON PERMANEN

Pasal 13

- (1) Target penyaluran Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Penyertaan Modal Non Permanen pada tanggal 31 agustus 2027; dan
 - b. paling sedikit 100% (seratus persen) dari jumlah Penyertaan Modal Non Permanen pada tanggal 28 februari 2029.
- (2) Dalam hal BPR Kerta Raharja tidak mencapai target penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyaluran Dana Bergulir dan/atau menarik sisa dana Penyertaan Modal Non Permanen yang tidak disalurkan dari BPR Kerta Raharja.
- (3) Penghentian penyaluran dan/atau penarikan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila tidak tercapainya target disebabkan karena penghentian sementara akibat *repayment rate* di bawah 90% (sembilan puluh persen) atau tingkat *non-performing loan* Dana Bergulir mencapai 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Penghentian penyaluran Dana Bergulir dan/atau penarikan sisa dana Penyertaan Modal Non Permanen yang tidak disalurkan oleh BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja penyaluran dana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta dampak penyaluran dana bergulir terhadap penerima dan keberlanjutan program.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan persentase capaian target penyaluran Dana Bergulir dan ketepatan sasaran penerima.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada BPR Kerta Raharja untuk dilakukan perbaikan kinerja penyaluran Dana Bergulir.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan perbaikan oleh BPR Kerta Raharja, Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro menyampaikan surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk setiap surat peringatan.
- (4) Dalam hal setelah surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat perbaikan kinerja yang memenuhi hasil evaluasi, Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah untuk menghentikan penyaluran Dana Bergulir dan/atau menarik sisa dana Penyertaan Modal Non Permanen yang tidak disalurkan oleh BPR Kerta Raharja.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada PPKD.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) BPR Kerta Raharja melaporkan pengelolaan Dana Bergulir kepada Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan realisasi pinjaman, pengembalian, tunggakan serta permasalahan pemberian Dana Bergulir secara periodik bulanan dan triwulanan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, ditembuskan kepada ketua dewan perwakilan rakyat daerah, PPKD dan unit pada Sekretariat Daerah yang berfungsi dalam perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, menyampaikan laporan perkembangan pencairan subsidi bunga serta permasalahannya secara periodik baik triwulanan dan/atau tahunan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada PPKD dan unit pada Sekretariat Daerah yang berfungsi dalam perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan teknis atas pengelolaan Dana Bergulir dan pengawasan pemberian pinjaman Dana Bergulir.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.

Pasal 19

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro; dan
 - b. unit pada Sekretariat Daerah yang berfungsi dalam perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pendampingan dalam pengelolaan Dana Bergulir;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga terkait, dan pihak lain dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Bergulir;
 - c. memberikan konsultasi dan/atau arahan teknis kepada pengelola Dana Bergulir dan/atau penerima Dana Bergulir dalam pemanfaatan dana pinjaman;
 - d. mendorong peningkatan kapasitas usaha penerima pinjaman melalui pembinaan manajemen usaha dan pemanfaatan dana pinjaman secara efektif;
 - e. memberikan pendampingan teknis kepada calon dan penerima pinjaman dana bergulir dalam penyusunan rencana usaha serta pemanfaatan dana pinjaman;
 - f. memfasilitasi peningkatan pemahaman penerima pinjaman mengenai kewajiban pengelolaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembinaan teknis dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan program Dana Bergulir.

- (2) Pembinaan teknis dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi/diseminasi;
 - c. *focus group discussion*;
 - d. pendampingan;
 - e. konsultasi;
 - f. kegiatan lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan pinjaman Dana Bergulir.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan administrasi dan keuangan program Dana Bergulir; dan
 - c. pelaksanaan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan program dana bergulir.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

BPR Kerta Raharja menetapkan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pemberian Dana Bergulir.

Pasal 23

Dalam hal tingkat pengembalian kurang dari 90% (sembilan puluh persen) atau tingkat kredit bermasalah (*non-performing loan*) Dana Bergulir mencapai paling sedikit 5% (lima persen), BPR Kerta Raharja wajib menghentikan penyaluran Dana Bergulir sampai dengan terpenuhinya kembali tingkat pengembalian dan/atau menurunnya tingkat kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung kelancaran penyaluran dan pengelolaan dana bergulir kepada masyarakat, dibentuk tim pendamping/fasilitator.
- (2) Tim pendamping/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga pendamping dan/atau fasilitator.
- (3) Tim pendamping/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi program pinjaman dana bergulir kepada masyarakat calon penerima pinjaman dana bergulir;

- b. memfasilitasi pemantauan kelancaran proses penyaluran dana;
 - c. memfasilitasi rekonsiliasi dengan BPR Kerta Raharja;
 - d. memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penyaluran dana bergulir dan penggunaan subsidi bunga oleh BPR Kerta Raharja;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pendampingan dan fasilitator secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha mikro.
- (4) Tim pendamping/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 25

- (1) Tenaga pendamping/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab tenaga pendamping/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja antara tenaga pendamping/fasilitator dengan Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 162) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001